



Media: Tribun Jogja

Hari: Jumat

Tanggal: 03 Juni 2022

Halaman: 2



Ini yang Pertama dan Harus Terakhir

KEMARIN adalah setahun pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyanggah status Aparatur Sipil Negara (ASN).

Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron memastikan lembaganya bisa tetap berlaku independen meski pegawainya berstatus ASN. Pengembangan pegawai pun terus dilakukan.

Dalam hal penindakan, selama 2021, KPK telah menerbitkan 105 sprindik dengan menetapkan 123 tersangka, kemudian 108 penuntutan, 90 inkras dan 94 eksekusi putusan pengadilan dan asset recovery Rp374,4 miliar. Dalam supervisi, KPK telah menyelamatkan keuangan negara Rp 35.965.210.077.508.

Kemudian pada 31 Mei kemarin, KPK melantik 23 penyidik dan 5 penyidik dari berbagai instansi untuk menambah daya gebrak lembaga antirasuah itu.

Dan Kamis (2/6), lembaga yang dipimpin Firi Bahuri kembali menunjukkan tarungnya. KPK dikabarkan melakukan operasi tangkap tangan di wilayah Yogyakarta.

Dalam kegiatan itu, KPK dikabarkan menangkap mantan Wali Kota Yogyakarta, HS.

"Saat ini KPK sedang melakukan tangkap tangan di wilayah Yogyakarta," ujar Ketua KPK Firi Bahuri kepada Kompas.com, Kamis (2/6). "(KPK tangkap) Saudara HS," ujar dia.

KPK juga menyegel Ruang Wali Kota Yogyakarta tempat HS berkantor. Seperti diketahui, HS baru saja purna menyelesaikan tugasnya sebagai Wali Kota pada 22 Mei lalu. Artinya baru 11 hari menyanggah sebagai mantan Wali Kota.

Penjabat Wali Kota Yogyakarta Sumadi menjelaskan, Kamis pagi rapat di Pemda DIY. Setelah rapat dirinya kembali ke Balai Kota Yogyakarta.

Sesampainya di Balai kota ia mendapati sudah ada petugas KPK yang minta izin untuk dilakukan penyegelan. Sumadi pun membolehkan.

Kemudian Sumadi menggelar rapat di tempat lain dan tidak tahu kelanjutan dari penyegelan tersebut.

KPK akhirnya melakukan tangkap tangan di Yogyakarta. Tetap mengedepankan asas praduga tak bersalah dan demikianlah banyak komentar menenghuka.

Korupsi adalah satu tindak kejahatan yang merugikan negara dan mengakibatkan kerusakan ekonomi, utamanya dalam hal investasi.

Investor akan berpikir ulang untuk masuk ke suatu daerah jika kemudian dalam pengurusan izin usaha harus lobi dan lobi, terlebih membayar di luar aturan.

Kini ditengah menggeliatnya ekonomi karena angka Covid-19 melandai dan pelonggaran-pelonggaran dilakukan, maka diharapkan investor masuk untuk membuka lapangan kerja.

Untuk itu, ketika kita diberi kewenangan, diberi wewenang, diberi kuasa, kesejahteraan rakyatlah yang harus dikedepankan. Membangun tanpa korupsi.

Semoga peristiwa di Yogyakarta ini menjadi yang pertama dan terakhir. Senega. (*)

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Inspektorat 2. Dinas PUPKP 3. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu P	Netral	Segera	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 11 Juni 2026
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005